



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiky Hermantiago Bin Herman;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Wr. Sawah Rt. 003/004 Desa Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Wiky Hermantiago Bin Herman ditangkap pada tanggal 26 April 2020;

Terdakwa Wiky Hermantiago Bin Herman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan 28 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIKY HERMANTIAGO Bin HERMAN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIKY HERMANTIAGO Bin HERMAN berupa pidana selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T , Nopol: F-5041-EU, tahun 2020, warna hitam , Noka: MH1JM8113LK080959, nosin: JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah berikut 1 (satu) buah STNK nya dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban atas nama M. SLAMET .

- 1 (satu) buah anak kunci dengan kode P.530;
- 3 (tiga) buah anak kunci letter "T"; dan
- 1 (satu) buah anak kunci merk Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa ia Terdakwa WIKY HERMANTIAGO Bin HERMAN bersama sdr. BURHAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2020, bertempat di Parkiran Toko Indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk samapai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar Jam.11.11 WIB, saat Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan di jalan kelapa tiga rumpin, tiba - tiba datang sdr BURHAN (DPO) menghampiri Terdakwa, kemudian sdr. BURHAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor ke daerah Bojonggede dan Terdakwa langsung jawab : iya, lalu Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) dengan membawa persiapan alat berupa : 3 (tiga) buah anak kunci letter "T" dan 1 (satu) buah anak kunci dengan kode P.530 tersimpan di dalam dompet warna hitam dan pergi ke arah ke daerah Bojonggede;

Bahwa sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) tiba di daerah Bojonggede, tepatnya di Indomaret Kedung Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, lalu sdr. BURHAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parkir indomaret tersebut dan Terdakwa pun langsung berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol. : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa membongkar kunci stang dengan menggunakan anak kunci letter "T" hingga kunci kontak tersebut jebol dan rusak, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke jalan dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak menyala, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban sdr. M. SLAMET dan tiba tiba ada orang yang berteriak "maling motor..... maling motor.....", Terdakwa mendengar teriakan tersebut menjadi panik dan langsung meninggalkan sepeda motor yang di ambil Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr BURHAN (DPO) langsung melarikan diri, tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi ANGGIE ABDURACHMAN, saksi EDY SUGANDI dan saksi ARI RUSDIANTO tepatnya di depan kompleks Perumahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Waringin Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh warga setempat dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Bojonggede guna ditindaklanjuti secara proses hukum;

Bahwa maksud Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol. : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, Noka. : MH1JM8113LK080959, Nosin. : JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah, yaitu apabila berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi dua dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol. : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, Noka. : MH1JM8113LK080959, Nosin. : JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah adalah milik saksi korban sdr. M. SLAMET, di perolehnya dengan cara membeli secara kredit dan dalam penguasaan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan angsuran sebesar Rp709.000,00 /bulan, sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan saksi korban baru mengangsur sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban sdr. M. SLAMET mengalami kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di Parkiran Toko Indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol : F-5041-EU, tahun 2020, warna hitam, Noka : MH1JM8113LK080959, nosin : JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa WIKY HERMANTIAGO Bin HERMAN;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam Indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin untuk belanja, saat saksi sedang belanja, saksi mendengar ada teriakan "Maling" oleh ibu-ibu yang tidak dikenal, saksi pun langsung keluar dari Indomart keluar dan saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah dibawa Terdakwa jauh dari parkir serta saksi melihat ada warga yang mengejar hingga sepeda motornya di tinggalkan oleh Terdakwa di jalan, Terdakwa melarikan diri namun gagal hingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat dan saat itu ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah mata kunci letter T dan 1 (satu) buah kunci kontak palsu merk HONDA. Selanjutnya Terdakwa berikut sepeda motor milik saksi dibawa dan diserahkan kepada pihak Polsek Bojonggede guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah diberitahukan oleh pemeriksa baru mengetahui bahwa Terdakwa bernama WIKI HERMANTIAGO Bin HERMAN;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor di halaman parkir Indomart dalam keadaan dikunci stang dan tidak menggunakan kunci tambahan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli secara kredit dan dalam penguasaan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan angsuran sebesar Rp 709.000,00/bulan, sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan saksi baru mengangsur sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat di tingkat penyidikan, Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu, Kunci letter T, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, yang diakui milik teman Terdakwa yang belum tertangkap (saksi tidak tau siapa namanya), karena kunci sepeda motor masih ada pada saksi;
- Pada saat kejadian saksi korban melihat Terdakwa tidak melakukannya sendiri karena saksi melihat ada temannya yang tidak korban ketahui siapa namanya sedang duduk sebuah motor diseberang jalan yang tidak jauh dari parkir Indomart sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar parkir Indomart;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di tambah biaya kerusakan perbaikan kunci kontak sepeda motornya nanti kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. ANGIE ABDURACHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, Noka : MH1JM8113LK080959, nosin : JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di Parkiran Toko Indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WIKY HERMANTIAGO Bin HERMAN;
- Bahwa awalnya mengetahui adanya kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, saat saya sedang bekerja dirumah;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Tempat kejadian dan hendak belanja di indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin, namun saat saksi sampai diparkiran Indomart, saksi melihat ada warga yang berteriak : ada maling motor....., saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki sedang mendorong sepeda motor yang diambil diparkiran indomart sambil berlari kearah jalan, kemudian saksi pun ikut membantu warga setempat mengejar Terdakwa, selanjutnya salah satu warga setempat menendang Terdakwa hingga Terdakwa hilang keseimbangan, kemudian saksi memegang kerah baju Terdakwa, namun Terdakwa malah menyikut saksi dan kabur ke arah pemancingan dengan meninggalkan sepeda motor milik korban, hingga saksi bersama warga setempat berhasil menangkap Terdakwa tepatnya di depan Komplek perumahan Bukit waringin Ds. Kedungwaringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa berikut sepeda motor milik korban dibawa dan diserahkan kepada pihak Polsek Bojonggede guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi dan warga setempat ditemukan pada saku celananya 3 (tiga) buah mata kunci letter T yang disimpan didalam dompet kecil warna hitam, dan saat di cek pada sepeda motor korban menempel 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA yang ternyata setelah di cek oleh korban bukan kunci kontak miliknya dan kunci kontak aslinya masih di pegang oleh korban dan setelah di coba

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci kontak aslinya sudah dalam keadaan rusak /tidak bisa di gunakan kemungkinan akibat dicongkel oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat di tingkat Penyidikan, Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu, kunci letter T, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, yang diakui milik teman Terdakwa yang belum tertangkap, karena kunci sepeda motor masih ada pada korban;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa tidak melakukannya sendiri karena saksi mendapat info dari saksi korban bahwa korban melihat ada temannya Terdakwa yang tidak diketahui siapa namanya sedang duduk sebuah motor diseberang jalan yang tidak jauh dari parkir Indomart sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar perkiran Indomart;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di tambah biaya kerusakan perbaikan kunci kontak sepeda motornya nanti kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. EDY SUGANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sepengetahuan saksi terkait tindak pidana pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, Noka : MH1JM8113LK080959, nosin : JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor;

- Bahwa kejadiannya sepengetahuan saksi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di Parkiran Toko Indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa WIKY HERMANTIAGO Bin HERMAN;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu saksi berada di tempat kejadian, sedang dagang Es Kelapa Muda, tiba - tiba saksi mendengar mendengar suara teriakan "Maling.... Maling..... Motor", saksi melihat saat itu ada warga setempat mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian salah satu warga menendang Terdakwa hingga Terdakwa oleng dan terjatuh, selanjutnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kabur ke arah pemancingan dengan meninggalkan sepeda motor milik korban, hingga para warga setempat yang mengejar, berhasil menangkap Terdakwa tepatnya di depan Komplek perumahan Bukit waringin Ds. Kedungwaringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Selanjutnya Terdakwa berikut sepeda motor milik korban dibawa dan diserahkan kepada pihak Polsek Bojonggede guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi dan warga setempat ditemukan pada saku celananya 3 (tiga) buah mata kunci letter T yang disimpan didalam dompet kecil warna hitam, dan saat di cek pada sepeda motor korban menempel 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA yang ternyata setelah di cek oleh korban bukan kunci kontak miliknya dan kunci kontak aslinya masih di pegang oleh korban dan setelah di coba menggunakan kunci kontak aslinya sudah dalam keadaan rusak /tidak bisa di gunakan kemungkinan akibat dicongkel oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat di tingkat Penyidikan, Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu, Kunci letter T, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, yang diakui milik teman Terdakwa yang belum tertangkap (, karena kunci sepeda motor masih ada pada korban;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa tidak melakukannya sendiri karena saksi mendapat info dari korban bahwa korban melihat ada temannya Terdakwa yang tidak diketahui siapa namanya sedang duduk sebuah motor disebatang jalan yang tidak jauh dari parkir indomart sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar perkiran Indomart;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan Terdakwa atas pemberitahuan dari korban adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di tambah biaya kerusakan perbaikan kunci kontak sepeda mkotornya nanti kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

4. EDY SUGANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sepengetahuan saksi terkait tindak pidana Pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, Noka :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8113LK080959, nosin : JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA
d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di Parkiran Toko Indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa WIKY HERMANTIAGO Bin HERMAN;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu saksi sedang nongkrong di Lapak Es Kelapa Muda milik saksi EDY SUGANDI, tiba - tiba saksi mendengar mendengar suara teriakan "Maling.... Maling..... Motor", saksi melihat saat itu ada warga setempat mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian salah satu warga menendang Terdakwa hingga Terdakwa oleng dan terjatuh, selanjutnya Terdakwa kabur ke arah pemancingan dengan meninggalkan sepeda motor milik korban, hingga para warga setempat yang mengejar, berhasil menangkap Terdakwa tepatnya di depan Komplek perumahan Bukit waringin Ds. Kedungwaringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Selanjutnya Terdakwa berikut sepeda motor milik korban dibawa dan diserahkan kepada pihak Polsek Bojonggede guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi dan warga setempat ditemukan pada saku celananya 3 (tiga) buah mata kunci letter T yang disimpan didalam dompet kecil warna hitam, dan saat di cek pada sepeda motor korban menempel 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA yang ternyata setelah di cek oleh korban bukan kunci kontak miliknya dan kunci kontak aslinya masih di pegang oleh korban dan setelah di coba menggunakan kunci kontak aslinya sudah dalam keadaan rusak /tidak bisa di gunakan kemungkinan akibat dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat di tingkat Penyidikan, Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu, kunci letter T, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, yang diakui milik teman Terdakwa yang belum tertangkap (korban tidak tau siapa namanya), karena kunci sepeda motor masih ada pada korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa tidak melakukannya sendiri karena saksi mendapat info dari korban bahwa korban melihat ada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Terdakwa yang tidak diketahui siapa namanya sedang duduk sebuah motor diseberang jalan yang tidak jauh dari parkir indomart sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar perkiran Indomart;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh saksi korban atas perbuatan Terdakwa atas pemberitahuan dari korban adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di tambah biaya kerusakan perbaikan kunci kontak sepeda mkotornya nanti kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di Parkiran Toko Indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar di Desa Kedungwaringin pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 12.30 WIB di tepatnya di depan Komplek perumahan Bukit waringin Ds. Kedungwaringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah dengan cara : pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.11 WIB, Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan di jalan Kelapa Tiga Rumpin, datang sdr. BURHAN (DPO) menghampiri Terdakwa , kemudian sdr. BURHAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor ke daerah Bojonggede dan Terdakwa langsung jawab : iya, lalu Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) dengan membawa persiapan alat berupa : 3 (tiga) buah anak kunci letter "T" dan 1 (satu) buah anak kunci dengan kode P.530 tersimpan di dalam dompet warna hitam dan pergi ke arah ke daerah Bojonggede;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) tiba di daerah Bojonggede, tepatnya di Indomaret Kedung Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, lalu sdr. BURHAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parkir Indomaret tersebut dan Terdakwa pun langsung berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol. : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa membongkar kunci stang dengan menggunakan anak kunci letter "T" hingga kunci kontak tersebut jebol dan rusak, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke jalan dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak menyala, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban sdr. M. SLAMET dan tiba tiba ada orang yang berteriak "maling motor..... maling motor.....", Terdakwa mendengar teriakan tersebut menjadi panik dan langsung meninggalkan sepeda motor yang di ambil Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr BURHAN (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi ANGGIE ABDURACHMAN, saksi EDY SUGANDI dan saksi ARI RUSDIANTO tepatnya di depan kompleks Perumahan Bukit Waringin Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh warga setempat dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Bojonggede guna ditindaklanjuti secara proses hukum;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol. : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, Noka. : MH1JM8113LK080959, Nosin. : JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah, yaitu apabila berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi dua dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa atas perbuatannya Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Terdakwa sangat menyesalinya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T , Nopol: F- 5041-EU, tahun 2020, warna hitam , Noka: MH1JM8113LK080959, nosin: JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T , Nopol: F-5041-EU, tahun 2020, warna hitam , Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8113LK080959, nosin: JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah;

3. 1 (satu) buah anak kunci dengan kode P.530;
4. 3 (tiga) buah anak kunci letter “T”; dan
5. 1 (satu) buah anak kunci merk Honda;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di Parkiran Toko Indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T , Nopol: F-5041-EU, tahun 2020, warna hitam , Noka: MH1JM8113LK080959, nosin: JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah milik saksi M. Slamet;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.11 WIB, Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan di jalan Kelapa Tiga Rumpin, datang sdr. BURHAN (DPO) menghampiri Terdakwa , kemudian sdr. BURHAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor ke daerah Bojonggede dan Terdakwa langsung jawab : iya, lalu Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) dengan membawa persiapan alat berupa : 3 (tiga) buah anak kunci letter “T” dan 1 (satu) buah anak kunci dengan kode P.530 tersimpan di dalam dompet warna hitam dan pergi ke arah ke daerah Bojonggede;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) tiba di daerah Bojonggede, tepatnya di Indomaret Kedung Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, lalu sdr. BURHAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parkir Indomaret tersebut sedangkan sdr. BURHAN (DPO) duduk menunggu di sepeda motor disebelah jalan yang tidak jauh dari parkiran Indomart sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar perkiran Indomart, lalu Terdakwa pun langsung berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol. : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa membongkar kunci stang dengan menggunakan anak kunci letter “T” hingga kunci kontak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut jebol dan rusak, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke jalan dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak menyala, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban sdr. M. SLAMET dan tiba tiba ada orang yang berteriak “maling motor..... maling motor.....”, Terdakwa mendengar teriakan tersebut menjadi panik dan langsung meninggalkan sepeda motor yang di ambil Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr BURHAN (DPO) langsung melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ANGGIE ABDURACHMAN, saksi EDY SUGANDI dan saksi ARI RUSDIANTO tepatnya di depan kompleks Perumahan Bukit Waringin Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi-saksi dan warga setempat ditemukan pada saku celananya 3 (tiga) buah mata kunci letter T yang disimpan didalam dompet kecil warna hitam, dan saat di cek pada sepeda motor korban menempel 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA yang ternyata setelah di cek oleh korban bukan kunci kontak miliknya dan kunci kontak aslinya masih di pegang oleh korban dan setelah di coba menggunakan kunci kontak aslinya sudah dalam keadaan rusak /tidak bisa di gunakan kemungkinan akibat dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi M. Slamet atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ditambah biaya kerusakan perbaikan kunci kontak sepeda motornya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;
5. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa Wiky Hermantiago Bin Herman adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di Parkiran Toko Indomart Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T , Nopol: F-5041-EU, tahun 2020, warna hitam , Noka: MH1JM8113LK080959, nosin: JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallaga Bogor – Bogor Tengah milik saksi M. Slamet;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.11 WIB, Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan di jalan Kelapa Tiga Rumpin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sdr. BURHAN (DPO) menghampiri Terdakwa, kemudian sdr. BURHAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor ke daerah Bojonggede dan Terdakwa langsung jawab : iya, lalu Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) dengan membawa persiapan alat berupa : 3 (tiga) buah anak kunci letter "T" dan 1 (satu) buah anak kunci dengan kode P.530 tersimpan di dalam dompet warna hitam dan pergi ke arah ke daerah Bojonggede;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. BURHAN (DPO) tiba di daerah Bojonggede, tepatnya di Indomaret Kedung Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, lalu sdr. BURHAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parkir Indomaret tersebut sedangkan sdr. BURHAN (DPO) duduk menunggu di sepeda motor disebelah jalan yang tidak jauh dari parkir Indomart sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar perkiran Indomart, lalu Terdakwa pun langsung berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol. : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa membongkar kunci stang dengan menggunakan anak kunci letter "T" hingga kunci kontak tersebut jebol dan rusak, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke jalan dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak menyala, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban sdr. M. SLAMET dan tiba tiba ada orang yang berteriak "maling motor..... maling motor.....", Terdakwa mendengar teriakan tersebut menjadi panik dan langsung meninggalkan sepeda motor yang di ambil Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr BURHAN (DPO) langsung melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ANGGIE ABDURACHMAN, saksi EDY SUGANDI dan saksi ARI RUSDIANTO tepatnya di depan kompleks Perumahan Bukit Waringin Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi-saksi dan warga setempat ditemukan pada saku celananya 3 (tiga) buah mata kunci letter T yang disimpan didalam dompet kecil warna hitam, dan saat di cek pada sepeda motor korban menempel 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA yang ternyata setelah di cek oleh korban bukan kunci kontak miliknya dan kunci kontak aslinya masih di pegang oleh korban dan setelah di coba menggunakan kunci kontak aslinya sudah dalam keadaan rusak /tidak bisa di gunakan kemungkinan akibat dicongkel oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi M. Slamet atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ditambah biaya kerusakan perbaikan kunci kontak sepeda motornya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa bersama sdr Burhan (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol. : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam, milik saksi M. Slamet yang saat itu berada di parkir Indomaret Kedung Waringin Elok Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor kemudian diambil dan dibawa oleh Terdakwa namun baru belum sempat dinyalakan dan dibawa beberapa meter dari tempat semula Terdakwa telah tertangkap oleh saksi Anggie Abdurachman, saksi Edy Sugandi dan saksi Ari Rusdianto, dengan demikian barang-barang tersebut telah berpindah tempat karena diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama sdr Burhan (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda H1B02N41L0 A/T, Nopol. : F- 5041 -EU, tahun 2020, warna hitam tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi M. Slamet dan maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut akan terdakwa jual selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan sdr Burhan (DPO) dalam mengambil barang-barang milik korban mempunyai peran masing-masing yaitu peran Terdakwa dan sdr. Burhan (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas adalah Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa dan kemudian membawa sepeda motor tersebut sedangkan peran teman Terdakwa yang bernama sdr.



Burhan (DPO) adalah menunggu/standby dengan sepeda motor dan memantau situasi di depan Indomart;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang masuk sebutan **kunci palsu** menurut ketentuan pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Yang dinamakan **anak kunci palsu** yaitu :

- Segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb;
- Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;
- Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci lain untuk membuka kunci itu;
- Semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim bisa menarik suatu fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa bersama sdr Burhan (DPO) melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi korban, dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T , Nopol: F-5041-EU, tahun 2020, warna hitam , Noka: MH1JM8113LK080959, nosin: JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T , Nopol: F-5041-EU, tahun 2020, warna hitam , Noka: MH1JM8113LK080959, nosin: JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah;

Oleh karena terbukti barang yang diambil dari saksi saksi M. Slamet maka dikembalikan kepada saksi M. Slamet;

- 1 (satu) buah anak kunci dengan kode P.530;
- 3 (tiga) buah anak kunci letter "T"; dan
- 1 (satu) buah anak kunci merk Honda;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi



- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiky Hermantiago Bin Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wiky Hermantiago Bin Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T , Nopol: F-5041-EU, tahun 2020, warna hitam , Noka: MH1JM8113LK080959, nosin: JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda H1B02N41L0 A/T , Nopol: F-5041-EU, tahun 2020, warna hitam , Noka: MH1JM8113LK080959, nosin: JM81E108204 an. STNK TEGUH SAPUTRA d.a Tegal Mangga Rt. 05/03 Tegallega Bogor – Bogor Tengah;

dikembalikan kepada saksi M. Slamet;

- 1 (satu) buah anak kunci dengan kode P.530;
- 3 (tiga) buah anak kunci letter "T"; dan
- 1 (satu) buah anak kunci merk Honda;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRNO, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.IP., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20